



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :94/Pid.B/2014/PN.BLK)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SANCTIONS MEASURES AGAINST  
NARCOTICS ABUSE IN CHILDREN*

*(The Verdict District Court Of Bulukumba Number:94/Pid.B/2014/PN.BLK)*

Oleh

**HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**

**NIM 100710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SANCTIONS MEASURES AGAINST  
NARCOTICS ABUSE IN CHILDREN*

*(The Verdict District Court Of Bulukumka Number:94/Pid.B/2014/PN.BLK)*

Oleh

**HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**

**NIM 100710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

“Tidak ada yang menjamin pecandu Narkoba dan zat adiktif serta minuman keras bisa sembuh total kecuali bertobat, sehingga Allah SWT memberikan hidayah-Nya.”\*



---

\*Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 2.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebanggaan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Suyitno dan Ibunda Endang Sulastri S. Sos.yang telah memberikan tuntunan dan untaian do'a disetiap jalanku;
2. Bapak dan Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan memberi bekal ilmu pengetahuan;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :94/Pid.B/2014/PN.BLK)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SANCTIONS MEASURES AGAINST  
NARCOTICS ABUSE IN CHILDREN***

***(The Verdict District Of Bulukumba Number:94/Pid.B/2014/PN.BLK)***

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**

**NIM 100710101106**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2015**

**Oleh**

**Pembimbing Utama**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**Pembimbing Anggota**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197507252001122002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI  
TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA”**

**(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :94/Pid.B/2014/PN.BLK)**

Oleh

**HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**

**NIM : 100710101106**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197507252001122002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP :197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari** : Senin

**Tanggal** : 31

**Bulan** : Agustus

**Tahun** : 2015

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**  
**NIP : 194907251971021001**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197012032002122005**

**Anggota Penguji :**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

: .....

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197507252001122002**

: .....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**

**NIM : 100710101106**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil bajakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian skripsi ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Meterai

6000

**HENDRY KURNIAWAN SETYA SAPUTRA**  
**NIM : 100710101106**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul :**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA(Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK)** dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukkan dengan tulus dan sabar, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ibu Laili Furqoni, S.H.,M.H.selaku Sekretaris Penguji Skripsi terima kasih atas bimbingan dan arahnya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam mendidik dan memberikan ilmu yang disampaikan;
7. Ayahanda Drs. Suyitno dan Ibunda Endang Sulastri S. Sos. yang telah memberikan nasehat, tuntunan, ilmu dan do'a tulus untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua Tanteku Dewi Umi Isnaniyah, A.Md. dan Siti Munawaroh, yang telah membantu memberikan pengetahuan dan pikiran dalam skripsi ini;

9. Ketiga keponakanku tersayang, Alief, Lintang dan Limpat yang selalu menemani dalam setiap ingatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Lailatul Latifah terima kasih untuk keceriaan, dukungan, semangat, motivasi dan inspirasi serta bantuannya saat penulis menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat yang ada disaat suka maupun duka selama berada di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember sejak semester awal hingga akhir, Hifni, Septy, Meirza, Linda, Angga, Alvian, Shelvian, Alvain, Brista, Devi, Khumaini, Haris, Rino, Vembri dan teman lain yang belum sempat penulis sebut kalian teman seperjuangan yang terbaik, semoga kita semua sukses dimasa yang akan bertemu kembali;
12. Teman-teman terdekatku yang berada diluar kampus Fakultas Hukum Universitas Jember Guntur, Adi, Rizky, Nanda, Variz, dan Arias. Terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuan kalian semua dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Pidana yang selalu menemani dan memberi semangat di kampus;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 31 Agustus 2015

Penulis

## RINGKASAN

Anak dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan suatu bangsa dan Negara yang bersifat berkelanjutan. Di samping itu, anak juga nantinya menjadi insan yang menjadi penerus cita-cita suatu generasi bangsa. Maka sudah seharusnya suatu bangsa dan negara berkewajiban melindungi anak dari segala macam tekanan atau permasalahan, baik yang datang dari intern maupun ekstern terlebih lagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan uraian singkat di atas terdapat contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Kasus ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Kasus tersebut melibatkan Terdakwa yang masih dalam kategori anak yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada umumnya pengguna Narkotika yang sudah menjadi Pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak di penjara tetapi harus di masukkan ke dalam sebuah panti terapi atau tempat rehabilitasi. Penyalahgunaan Narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai efek dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama terhadap anak-anak sebagai pelakunya. Terdakwa bernama Fadel bin Abd. Rasyid yang didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK; 2. Apakah sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam perkara Nomor : 94/ Pid.B/2014/PN.BLK. sesuai dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu : 1. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Untuk

menganalisis kesesuaian sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini menyatakan bahwa penjatuhan sanksi Tindakan terhadap Terdakwa yang masih dalam kategori anak terdapat inkonsistensi penulisan dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tersebut yang menyebabkan penjatuhan sanksi Hakim menjadi multitafsir bagi pembaca. Pertimbangan Hakim yang tidak mempertimbangkan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tersebut menyebabkan putusan tidak mencerminkan upaya penyembuhan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta Tujuan Pembinaan terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa masih dalam kategori anak dan sebagai calon penerus generasi bangsa di masa yang akan datang, putusan harus sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Saran dari penulis dalam skripsi ini adalah seharusnya Hakim memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menghukum Terdakwa berupa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Diharapkan Hakim lebih lagi mempertimbangkan hal-hal non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi hukum bagi anak sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana mencerminkan tujuan pemidanaan anak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1. Bahan Hukum Primer .....	8
2. Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Anak dan Pelaku Anak .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Anak.....	10
2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	11
<b>2.2 Narkotika.....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian Narkotika .....	12
2.2.2 Jenis-jenis Golongan Narkotika .....	13
<b>2.3 Tindak Pidana Narkotika.....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.3.2 Tindak Pidana Narkotika .....	16
2.3.3 Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	17
<b>2.4 Jenis Sanksi Terhadap Anak.....</b>	<b>19</b>
2.4.1 Sanksi Pidana .....	19
2.4.2 Sanksi Tindakan .....	23
<b>2.5 Tujuan Pidanaan .....</b>	<b>26</b>
<b>2.6 Putusan Hakim .....</b>	<b>29</b>

2.6.1	Pengertian Putusan Hakim .....	29
2.6.2	Syarat-syarat Putusan Hakim .....	30
2.6.3	Jenis-jenis Putusan Hakim .....	32
<b>BAB3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
3.1	Kesesuaian antara Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dikaitkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	34
3.2	Kesesuaian antara sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.dikaitkan dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	61
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
4.1	Kesimpulan .....	75
4.2	Saran .....	76
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	<b>78</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :94/Pid.B/2014/PN.BLK.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.



## **Bab 1** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat meneruskan perjuangan generasi bangsa sebelumnya. Anak di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak baik dalam hal potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil, makmur, material dan spiritual maupun anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum, anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang dijumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Perbuatan tindak pidana yang marak terjadi akhir-akhir ini yang dilakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan merugikan di dalam masyarakat terlebih lagi seperti penyalahgunaan Narkotika.

Pada dasarnya peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, terutama bagi penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat. Kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai

Narkotika khususnya generasi muda. Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang mendorong adanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran Narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia ke seluruh dunia, di samping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran Narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.

Hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan putusan bagi pengguna Narkotika di dasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna Narkotika yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Pada umumnya pengguna Narkotika yang sudah menjadi pecandu kebanyakan dikenakan pidana penjara, seharusnya mereka tidak di penjara tetapi harus di lakukan rehabilitasi. Penyalahgunaan Narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai efek dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama terhadap anak-anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Namun dalam praktik yang berkaitan dengan perkara anak dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika seringkali menjatuhkan sanksi penjara, ada pula sanksi Tindakan dengan mengembalikan kepada kedua orang tua dengan tidak mengindahkan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa bernama Fadel bin Abd. Rasyid yang didakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kasus tentang tindak pidana Narkotika dengan Terdakwa bernama Fadel bin Abd. Rasyid. Kasus tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa baru pulang dari karaoke keluarga, dan Terdakwa singgah makan nasi santan di daerah Pasar Sentral Bulukumba, dan pada saat itu teman Terdakwa yaitu saksi Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk datang menjemput saksi Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba untuk diantar pulang. Di tengah perjalanan saksi Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said menghentikan motornya dan mampir membeli rokok di sebuah warung di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan saat itu Terdakwa juga turun untuk membeli air minum gelas dan Terdakwa juga meminta pipet berlebih.

Pada saat bersamaan, saksi Ahmad Resky bin Hawire yang merupakan anggota polisi juga singgah di warung yang sama setelah melakukan tugas pengejaran Tersangka Pencurian. Saksi Ahmad Resky bin Hawire yang curiga dengan perilaku Terdakwa yang meminta pipet berlebih saat membeli air mineral dalam gelas kemudian menggeledah badan Terdakwa dan badan dari saksi Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said. Namun, saksi Ahmad Resky bin Hawire saat itu hanya menemukan 1 (satu) buah korek gas yang sudah rusak di kantong celana yang Terdakwa pakai. Saksi Ahmad Resky bin Hawire kemudian memeriksa sepeda motor Yamaha Mio Soul bernomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipet warna putih di kantong sepeda motor tersebut. Saksi Ahmad Resky bin Hawire lalu melanjutkan penggeledahan dengan memeriksa 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT yang dipergunakan oleh Terdakwa, dan pada bagian dalam yang dekat dengan gabus helm saksi Ahmad Resky bin Hawire menemukan 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening. Barang bukti berupa serbuk dalam pipet yang ditemukan di helm yang di pergunakan oleh Terdakwa tersebut telah diuji secara laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014. Dari hasil tersebut diketahui barang

bukti berupa kristal bening dengan berat Netto 0,0202 gram tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I dan pada urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Putusan Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri. Terdakwa kemudian dijatuhi sanksi berupa menghukum Terdakwa dengan Tindakan yaitu mengembalikan Terdakwa kepada kedua orang tuanya. Hal yang menarik dalam putusan tersebut adalah Hakim menghukum Terdakwa berupa sanksi Tindakan tanpa memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selain itu, Hakim di dalam memberikan sanksi hukum terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid di dalam Putusan Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tidak memprioritaskan nasib masa depan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dan tidak memberikan solusi Pembinaan untuk penyembuhan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2. Apakah sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. sesuai dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini untuk memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menganalisis kesesuaian sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat dan sistematis guna mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>3</sup>

Penerapan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil, aturan hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis dalam hal ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa macam pendekatan. Pendekatan tersebut membantu penulis dalam menggali informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, hlm. 295.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>5</sup> Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi,<sup>6</sup> yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dapat ditemukan pengertian-pengertian yang peneliti cari, jika di dalam peraturan perundang-undangan pengertian yang penulis cari masih secara umum, tentunya penulis tidak akan tepat untuk membangun suatu argumentasi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dengan menggunakan suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian oleh penulis.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>7</sup> Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, teori hukum, pendapat para sarjana dan website yang mengandung unsur tindak pidana Narkotika terhadap pelaku anak.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai tindak pidana Anak dan Pelaku Anak, Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Jenis Sanksi Terhadap Anak, Tujuan Pemidanaan, dan Putusan Hakim.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 181.



#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>10</sup> Berdasarkan metode deduktif, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

**Bab 2**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Anak dan Pelaku Anak**

**2.1.1 Pengertian Anak**

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak memberikan pengertian dan batasan berbeda tentang anak. Hal ini dapat dilihat dari setiap pengertian anak dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap peraturan perundang-undangan tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda tentang anak, tergantung dari kepentingan dari peraturan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, sebagai pertimbangan dalam analisis di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian anak berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut akhirnya dikeluarkannya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi : 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa usia anak yang dapat di ajukan di sidang Pengadilan dan dijatuhi dengan sanksi pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang anak di atas, maka penulis dalam hal ini mengacu pada pengertian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi : 1/PUU-VIII/2010 bahwa pengertian anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Anak yang menjadi pelaku (Terdakwa berusia 17 (tujuh belas) tahun).

### **2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Menurut Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai dua pengertian yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam undang-undang Narkotika, undang-undang Hak Cipta, undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan-aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Dari Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian angka 1 di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

“Menurut Kusno Adi dalam hubungannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, di mana anak memiliki karakteristik yang belum dewasa dan matang dalam berpikir, maka walaupun anak telah melakukan kejahatan, namun dengan memahami kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa dan mentalnya yang belum matang, maka dapat dikatakan anak tersebut juga merupakan korban karena anak memiliki hak untuk dilindungi dan mendapat pengawasan serta pendidikan demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kedewasaannya”.<sup>13</sup>

## 2.2 Narkotika

### 2.2.1 Pengertian Narkotika

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

<sup>13</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 97.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada “*farmacologie*” (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>14</sup> Penyalahgunaan Narkotika menimbulkan multidimensi dikalangan masyarakat. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan kerawanan sosial yang tentunya harus segera diwaspadai keberadaannya. Keberadaan Narkotika di tengah masyarakat menimbulkan banyak masalah yang bersifat multidimensi, diantaranya adalah dimensi kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan, kultural, keamanan nasional, dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

### 2.2.2 Jenis-jenis Golongan Narkotika

Jenis-Jenis Narkotika di Indonesia dibagi menjadi tiga (3) Golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Ketiga Golongan Narkotika tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Moh. Taufik Makarao. dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16-17.

<sup>15</sup> Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, C.V. Yrama Widya, Bandung, hlm. 22.

### 1. Daftar Narkotika Golongan I

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ada 65 jenis daftar Narkotika Golongan I di antaranya adalah Metamfetamina : (+)-(S)-N,  $\alpha$ -dimetilfenetilamina.

### 2. Daftar Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak di gunakan therapi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Daftar Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak di gunakan therapi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2.3 Tindak Pidana Narkotika

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana sebenarnya berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Penjelasan istilah *strafbaar feit* menurut beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. J. Bauman, merumuskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan/tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>
2. Moeljatno, merumuskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>
3. Simons, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

<sup>16</sup> Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press), Malang, hlm. 95.

<sup>17</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>18</sup>

4. Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>
5. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan Pidana.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli hukum di atas tentang *strafbaar feit*, ada dua pandangan yaitu pandangan Monistis dan pandangan Dualistis, yang dijelaskan oleh Moeljatno, aliran dualistis membedakan dengan tegas "dapat dipidananya perbuatan" dan "dapat dipidananya pembuat", sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian "perbuatan Pidana" dan "pertanggung jawab Pidana". Pendapat para ahli yang berpandangan monistis diantaranya adalah Simons, J. Bauman, Van Hamel dan Wirjono Prodjodikoro. Aliran monistis adalah melihat keseluruhan syarat untuk adanya Pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana tentu dipidana.

Pendapat para ahli yang berpandangan dualistis, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut, tindak pidana merupakan suatu Tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi Pidana. Pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, untuk adanya Pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawaban Pidana.<sup>21</sup>

Pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama mempersyaratkan bahwa untuk adanya Pidana harus ada perbuatan atau tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility* atau

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>20</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 61-63.

*criminal liability*), dengan demikian sering didengar bahwa penggunaan istilah perbuatan Pidana dengan pengertiannya sebagai aliran atau teori dualistis, sedangkan penggunaan istilah tindak pidana dengan pengertiannya sebagai aliran atau teori monistis. Menurut Made Sadhi Astuti :

“mereka yang menganut aliran dualistis, memisahkan tindak pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*). Berdasarkan pandangan demikian terjadinya Pidana belum pasti diikuti dengan pemidanaan, pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dipertanggungjawabkan dalam hukum Pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. (“*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”).”<sup>22</sup>

### 2.3.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang Narkotika. Sebelum membahas secara jelas tentang tindak pidana Narkotika kita harus mengetahui pengertian dari Narkotika, Narkotika dan Psikotropika.

Narkotika adalah kepanjangan dari Narkotika dan Barang berbahaya lainnya. Selain Narkotika yang digolongkan barang berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

---

<sup>22</sup> Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang (U.M. PRESS), Malang, hlm. 34.



Narkotika berasal dari bahasa Yunani, “*Narkotikos*” yang berarti menggigil. Namun ada yang mengatakan, bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narsis* atau *Dafodil*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

### 2.3.3 Jenis Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana, antara lain :

1. Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan Pasal 122.

2. Tindak Pidana di bidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk Narkotika. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana Narkotika di bidang ilmu pengetahuan adalah lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.

3. Tindak Pidana di bidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan *Prekursor* Narkotika dari daerah pabean.

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Impor adalah

- kegiatan memasukkan Narkotika dan *Prekursor* Narkotika ke dalam daerah pabean.
- c. Berdasarkan Pengangkutan Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.
  - d. Berdasarkan Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2), dan Pasal 125 ayat (1) dan (2).
4. Tindak Pidana di bidang Peredaran Narkotika. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).
  5. Tindak Pidana di bidang Labeling dan Publikasi Narkotika. Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/ atau kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 135.
  6. Tindak Pidana di bidang pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 134.

7. Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
8. Tindak Pidana pelaporan penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4).<sup>23</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Hakim memutus Terdakwa dengan ketentuan pada angka 7 di atas di mana melakukan Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2), dan Pasal 127 ayat (1).

## **2.4 Jenis Sanksi Terhadap Anak**

### **2.4.1 Sanksi Pidana**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak “terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan Pidana atau Tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 22 tersebut memuat beberapa aturan bahwa yang dapat diberikan sanksi baik berupa Pidana ataupun Tindakan adalah anak nakal. Sedangkan yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu :<sup>24</sup>

- a. anak yang melakukan tindak pidana;
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Sujono & Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

<sup>24</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 21.

Sanksi yang berupa Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang diberlakukan ada empat (4) macam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

#### 1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk pemidanaan dengan cara menghilangkan kemerdekaan orang lain untuk sementara waktu atau seumur hidup. Sifat dari pidana penjara ialah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.<sup>25</sup>

Ancaman maksimum umum dari pidana penjara yaitu 15 (lima belas) tahun berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) KUHP dalam terjemahan Moeljatno, jika tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan dan pengulangan tindak pidana dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun bertambah menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun.<sup>26</sup>

#### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 KUHP, namun dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara. Menurut Adami Chazawi beberapa ketentuan tentang pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara sebagai berikut :

1. berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum pidana kurungan 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- (satu) tahun 4 (empat) bulan. Minimum umum pidana kurungan sama dengan pidana penjara yaitu 1 (satu) hari.
3. orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
  4. berdasarkan Pasal 28 KUHP terjemahan Moeljatno, tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah.
  5. pidana kurungan mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari Putusan Hakim (setelah mempunyai kekuatan hukum tetap) dijalankan atau dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lapas.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jika pelaku tindak pidana adalah anak nakal berlaku ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

### 3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP. Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, maka sering dalam Putusan Hakim membuat pidana alternatif selain kurungan juga dengan pidana kurungan pengganti, dalam hal ini terpidana bebas memilihnya apakah harus membayar denda atau menjalani pidana kurungan. Pidana denda perlu adanya jaminan penggantinya karena dalam pelaksanaan pidana denda tidak dapat dijalankan dengan paksaan secara langsung seperti penyitaan atas barang-barang terpidana.

Menurut Adami Chazawi dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan Hakim menjatuhkan pidana lain selain pidana denda.<sup>28</sup>

#### 4. Pidana Pengawasan

Pengertian Pidana Pengawasan menurut penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Gatot Supramono mengatakan :

“salah satu dari keempat macam pidana pokok yang ada dalam undang-undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak, yang dimaksud dengan “pidana pengawasan”, adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, jadi pidana pengawasan, bukan berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan”.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur tentang pidana Tambahan terhadap anak nakal selain keempat pidana pokok tersebut. Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) undang-undang Pengadilan Anak ada 2 (dua) macam pidana tambahan, yaitu perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa “pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggungjawab dari orang tua atau orang tua lain yang menjalankan kekuasaan orang tua”. Berdasarkan sanksi pidana terhadap anak nakal di atas, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok berupa pidana mati.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 31.

#### 2.4.2 Sanksi Tindakan

Sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di samping berupa sanksi Pidana, juga ada sanksi yang berupa Tindakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan sebagai berikut:

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan;
3. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penjatuhan sanksi berupa Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi Tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi Tindakan.

Pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Paragraf 3 Bagian Umum menyatakan bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Karena itu pula undang-undang Pengadilan Anak telah mengatur secara spesifik terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan kenakalan.

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, undang-undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu : sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan “*Double Track System*”. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan sanksi Tindakan sekaligus.<sup>30</sup>

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara Pidana dan Tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Dengan kata lain, sanksi Pidana sesungguhnya bersifat *reaktif* terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi Tindakan lebih bersifat menekankan pada aspek pembelajaran (*edukatif*) supaya kembali pada kondisi semula terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi Pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi Tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah lebih baik lagi dan menyadari atas kesalahannya.

Berdasarkan tujuannya, sanksi Pidana dan sanksi Tindakan juga bertolak dari dasar ide yang berbeda. Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa “*bijzonder leed*” kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi Pidana juga merupakan bentuk penyertaan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi Tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi Tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

Sanksi Pidana dijatuhkan apabila Terdakwa diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Masa hukuman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>30</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 82.



Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi : “Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Sedangkan sanksi Tindakan dijatuhkan apabila Terdakwa dikenakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan mengacu pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Apabila anak nakal yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan Pramuka, dan lain-lain.

Dalam suatu perkara anak nakal, apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan.

Pada prinsipnya pendidikan dan pembinaan diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti : pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan, khususnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Hakim menjatuhkan sanksi hukum yaitu berupa sanksi Tindakan, di mana Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dikembalikan kepada kedua orang tuanya, sedangkan dalam hal ini seharusnya Terdakwa selain dikembalikan kepada kedua orang tuanya juga wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2.5 Tujuan Pidana

Pidana merupakan suatu pengenaan atau pemberian atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas *ultimum remedium* yang meletakkan sanksi Pidana sebagai alternatif pilihan terakhir.

Menurut Adami Chazawi ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, namun dari berbagai macam teori tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Dasar dari penjatuhan penderitaan berupa Pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan Pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik itu dari segi pribadi, masyarakat ataupun negara.<sup>32</sup>

Menurut Adami Chazawi tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah yaitu :

- a. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>33</sup>

### 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa Pidana adalah alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat. Tujuan Pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan Pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 157.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, Pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>34</sup>

### 3. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan Pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan Pidana. Menurut Adami Chazawi teori gabungan dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar sebagai berikut :

1. teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakatnya.
2. teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya Pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berkembangnya aliran-aliran hukum Pidana membawa pula perkembangan tentang tujuan pemidanaan yang mana menurut aliran neo klasik tujuan pemidanaan dipandang dari segi tabiat dan sifat pribadi penjahat, lingkungan maupun tempat hidup dan melakukan perbuatannya sebagai faktor-faktor terjadinya kejahatan, sehingga aliran ini berprinsip suatu kenyataan anak-anak dan orang gila tidak dapat mempertimbangkan antara kesakitan dan kesenangan. Mereka tidak dapat dipandang sebagai penjahat dan tidak dapat di Pidana. Prinsip ini memperluas paham klasik dengan suatu sistem yang mengindahkan hal-hal yang meringankan.<sup>35</sup>

Made Sadhi Astuti mengatakan tujuan Pidana adalah bertalian erat dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa dan mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.<sup>36</sup> Made Sadhi Astuti selanjutnya mengatakan bahwa tujuan Pidana yang tepat diberlakukan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 161-162.

<sup>35</sup> Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, hlm. 30.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

asas kekeluargaan dan gotong-royong. Pidanaan sebaiknya bertujuan kebijaksanaan.<sup>37</sup>

“Kebijaksanaan di sini harus dilihat baik dalam pengertian fisik maupun pengertian mental (psikis) dan spiritual, karena baik pertumbuhan secara fisik maupun mental anak yang bersangkutan tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. Dalam memikirkan tujuan dari Pidana “kebijaksanaan”, saya berpangkal tolak dari Pancasila.<sup>38</sup> Tujuan Pidana dalam teori Pidana “kebijaksanaan” adalah untuk (1) perlindungan masyarakat, (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, (3) memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan (4) pencegahan umum dan khusus”.<sup>39</sup>

Made Sadhi Astuti juga mengatakan bahwa Hakim dalam memutus perkara pidana anak hendaknya perlu mempertimbangkan aspek-aspek kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga putusan mencerminkan nilai-nilai keadilan.<sup>40</sup>

“Hakim dalam memutus perkara Pidana, selain memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, hendaknya memperhatikan beberapa hal yakni: masa lampau Terdakwa, yaitu apa yang menjadi kausa atau penyebab ia melakukan tindak pidana; masa depan Terdakwa yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya; apakah Pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa telah sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap anak; Hakim dalam menghadapi Terdakwa anak, hendaknya berbicara sebagai sesama manusia bukan sebagai penguasa dengan pesakitan”.<sup>41</sup>

Gatot Supramono mengatakan bahwa kedudukan dari tujuan pidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan Pidana itu sendiri.<sup>42</sup> Tujuan pidanaan pada anak bukanlah menghasilkan kejeraan atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pelaku menyadari kekeliruannya, bisa memulihkan hubungan secara damai dan memperoleh kedewasaan diri

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>42</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 13.

setelahnya.<sup>43</sup> Berdasarkan kasus yang penulis analisis. Pelaku masih dalam kategori anak, maka tujuan pemidanaan yang akan ditujukan kepada anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut dimasa depannya, karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Negara dibebani kewajiban memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur sanksi terhadap anak yang berupa pemberian Tindakan (*treatment*). Pemberian sanksi Tindakan ini merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak nakal juga sebagai salah satu upaya untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan anak.

## **2.6 Putusan Hakim**

### **2.6.1 Pengertian Putusan Hakim**

Putusan pengadilan merupakan hasil dari penyelesaian perkara Pidana yang sudah diperiksa, diputus dan diadili oleh Hakim dalam pemeriksaan sidang. Pentingnya putusan pengadilan sebenarnya adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian putusan pengadilan dalam KUHAP telah diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 11, yaitu “putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Andi Hamzah mengatakan syarat-syarat putusan pengadilan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya eksekusi.<sup>44</sup> Syarat putusan yang berupa pemidanaan berpedoman pada Pasal 197 KUHAP, sedangkan putusan

---

<sup>43</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 223.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 288.

yang bukan pemidanaan berpedoman pada Pasal 199 KUHP. Terhadap putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum.

### 2.6.2 Syarat-syarat Putusan Hakim

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

1. segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Perwujudan dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ialah Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. tuntutan Pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara di periksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, kecuali yang tersebut pada huruf a, b, e dan f apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, maka syarat putusan yang berupa pemidanaan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHP.

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan setelah selesai proses persidangan, maka Hakim segera mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan tersebut harus segera dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh Hakim. Putusan Hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibebankan kepada

penuntut umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam putusan pengadilan yang penulis analisis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014 PN.BLK.

### 2.6.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

KUHAP mengatur dua (2) jenis putusan pengadilan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Menurut Gatot Supramono, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.<sup>45</sup> Putusan yang kedua adalah putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan :

#### 1. Putusan Bebas dari Segala Dakwaan

Putusan Bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat jika hasil dari pemeriksaan sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”.

#### 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa di sidang di pengadilan negeri terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

#### 3. Putusan Pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim apabila kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan pemidanaan diatur dalam

---

<sup>45</sup> Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 86.



ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan Pidana”, sedangkan untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak maka harus didasarkan dengan pembuktian. Pembuktian tersebut dilakukan dengan menggunakan minimal dua (2) alat bukti dan disertai dengan keyakinan Hakim.



**Bab 3**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Kesesuaian antara Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dikaitkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Narkotika merupakan jenis obat yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Namun, pada saat ini zat-zat tersebut banyak disalahgunakan, akibatnya dapat membawa dampak negatif bagi penggunaannya. Sebenarnya Narkotika merupakan obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Oleh karena itu, dalam hal ketersediaan Narkotika pemerintah telah mengaturnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kusno Adi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Memahami penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Terkait dengan pengertian mengenai penyalahgunaan Narkotika tersebut, Dadang Hawari juga berpendapat :<sup>47</sup>

“bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya”.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum Pidana sebagai sarannya.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika tersebut, bisa bersifat berbahaya bagi si pemakai dan dapat pula berbahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat bahaya pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umum, yang dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :<sup>48</sup>

#### 1. *Euphoria*

Adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan Narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>48</sup> Moh. Taufik Makarao. dkk, *Op. Cit.*, hlm. 49.

## 2. *Dellirium*

Adalah suatu keadaan di mana pemakai Narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *Euphoria*).

## 3. Halusinasi

Adalah suatu keadaan di mana si pemakai Narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat dan mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.

## 4. *Weakness*

Adalah kelemahan yang dialami fisik atau *psychis*/ kedua-duanya.

## 5. *Drowsiness*

Adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.

## 6. *Coma*

Adalah keadaan si pemakai Narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Sedangkan bahaya dan akibat dari penyalahgunaan Narkotika di tengah masyarakat dapat menimbulkan banyak masalah yang bersifat multidimensi, di antaranya sebagai berikut :<sup>49</sup>

### 1. Dimensi Kesehatan

- a. Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak/ menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional.
- b. Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus, dan penyakit komplikasi lainnya.
- c. Penyalahgunaan Narkotika menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi, dan kendali diri.
- d. Penyalahgunaan Narkotika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon *testosteron*, kerusakan kromosom, kelainan sekskeguguran, dan lain-lain.
- e. Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS.

---

<sup>49</sup> Edy karsono, *Op. Cit.*, hlm. 22-32.

- f. Maraknya penggunaan Narkotika khususnya oleh generasi muda dalam 2-3 tahun belakangan menimbulkan masalah yang sama sekali baru dalam bidang penyakit paru, khususnya infeksi saluran nafas bawah.
  - g. Pecandu Narkotika dengan suntikan mempunyai resiko kematian 7 (tujuh) kali lebih tinggi dari populasi umum pada kelompok umur yang sama. *Pneumonia* pada pengguna Narkotika sepuluh kali lebih sering terjadi dibandingkan dengan *Pneumonia* pada populasi umum.
2. Dimensi Ekonomi
- a. Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilegal Narkotika sangat besar yang hilang dengan percuma.
  - b. Penyalahgunaan Narkotika selain merusak kesehatan manusia juga meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan negara.
  - c. Masyarakat menanggung beban dan kerugian akibat menurunnya tingkat produktivitas sumber daya manusia, biaya pengobatan medis, harta yang dicuri atau rusak, dan kecelakaan.
  - d. Hal lain yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika adalah *money laundering*.
  - e. Mis alokasi dari *resources* karena distorsi dari nilai asset dan komoditas yang timbul dari *money laundering*.
  - f. Efek kontaminasi pada transaksi legal karena adanya kemungkinan keterkaitan dengan kejahatan.
3. Dimensi Sosial dan Pendidikan
- a. Penyalahgunaan Narkotika memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat.
  - b. Untuk membiayai ketergantungan Narkotika, seseorang memerlukan banyak biaya untuk membeli Narkotika. Akibatnya banyak Pecandu Narkotika yang mencuri, merampok, menipu, menjadi pengedar Narkotika, bahkan tidak jarang mereka membunuh untuk mendapatkan uang.
  - c. Para Pecandu Narkotika pada umumnya menjadi orang yang asosial, antisosial dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban pada lingkungannya dan merugikan masyarakat.
  - d. Kerugian di bidang Pendidikan juga terjadi dengan persentasi cukup tinggi, yaitu prestasi sekolah merosot 96% bagi mereka yang menyalahgunakan Narkotika.
  - e. Para siswa yang menyalahgunakan Narkotika, sering mengajak atau mempengaruhi siswa/ temannya yang lain untuk menggunakan Narkotika. Di samping itu, mereka juga dijadikan sebagai pengedar Narkotika di lingkungan sekolah.

#### 4. Dimensi Kultural

- a. Jika penyalahgunaan Narkotika dibiarkan, maka jumlah pecandunya akan terus bertambah dengan pesat dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku, norma, jika diabaikan akan membudaya menjadi subkultural.
- b. Jika sudah menjadi subkultural, maka sudah berakar di sebagian masyarakat dan bisa saja suatu saat orang bisa menerima bahwa pimpinannya, walikota, bupati, polisi, Hakim, jaksa, tentara, pengacara, dokter, guru adalah seorang Pecandu Narkotika. Jika hal ini sampai terjadi, tentu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

#### 5. Dimensi Keamanan Nasional

- a. Karena perdagangan gelap Narkotika menghasilkan banyak keuntungan, maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan sparatis untuk membiayai tujuan politik mereka. Dengan keuntungan yang cukup besar itu dapat mereka gunakan untuk membeli senjata api, amunisi, dan membiayai *destruktif* mereka.
- b. Di wilayah Aceh terjadi kultivasi dan perdagangan gelap Ganja yang melibatkan kaum pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

#### 6. Dimensi Penegakan Hukum

- a. Untuk mencegah dan memberantas penyelundupan Narkotika ke Indonesia sangat tidak mudah, mengingat panjangnya garis pantai dan memiliki ribuan pulau.
- b. Di beberapa propinsi di Indonesia terdapat kultivasi gelap Ganja, di mana pohon Ganja begitu sangat mudah tumbuh di wilayah negara kita.
- c. Sejak beberapa tahun lalu, *metgh-amphetamine*, ekstasi, dan Psikotropika lainnya sudah diproduksi di Laboratorium gelap dengan tingkat kemampuan produksi yang semakin meningkat pula. Mendeteksi Laboratorium gelap tidak mudah, karena Laboratorium gelap tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan canggih.
- d. Untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika, hanya menggunakan bahan kimia (*prekursor*) yang sering digunakan untuk kebutuhan yang sah lainnya. Hal ini sangat menyulitkan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan, karena bahan-bahan kimia tersebut beredar dan digunakan secara umum.
- e. Sistem distribusi gelap dari sindikat Narkotika sangat tertutup dan memiliki jaringan luas, memakai sistem sel, dan berjenjang. Akibatnya sangat menyulitkan untuk mengetahuinya, apalagi untuk mencurigai orang-orang

- penting dari sindikat tersebut, mengingat sistem Pembuktian yang dianut dalam perundang-undangan Republik Indonesia.
- f. Dalam sistem distribusi legal dari Narkotika tersebut yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, terdapat kebocoran penyelewengan karena terdapat berbagai kelemahan di dalam mengendalikan dan pengawasannya.
  - g. *Money Laundering* (pencucian uang haram) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika.
  - h. Walaupun penyalahgunaan/ Pecandu Narkotika tidak dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan menyalahgunakan Narkotika diklasifikasikan dalam undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman Penjara. Tentu saja hukuman Penjara ini bukan untuk menyiksa yang bersangkutan, melainkan untuk memaksakan pecandu menjalani *treatment* (Tindakan) dan rehabilitasi, karena mereka kalau tidak disembuhkan akan menyeret remaja/ pemuda/ orang lain untuk juga menyalahgunakan Narkotika, sehingga jumlah pecandu atau pengguna Narkotika semakin hari semakin banyak. Tidak jarang pada pecandu atau pengguna ini karena butuh uang untuk membeli Narkotika merangkap menjadi pengedar Narkotika atau berbuat kejahatan lainnya. Di sisi lain, kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk membuat tempat-tempat *treatment* dan rehabilitasi sangat terbatas.

Selain 6 (enam) multidimensi akibat yang ditimbulkan dari Narkotika di atas, maka ada pula bahaya Narkotika bagi keluarga, yaitu sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Merusak citra keluarga. Pemakai Narkotika harus tahu bagaimana rusaknya citra keluarga ketika orang lain tahu ada salah satu anggota keluarga mereka yang menjadi seorang pemakai. Keluarga dan orang lain akan mengucilkan si pemakai Narkotika tersebut dan menjauhinya. Selain itu, semua sikap dari keluarga dan orang lain akan mempengaruhi bagi si pemakai itu sendiri.
2. Menjadi Benalu di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Keluarga akan sangat direpotkan apabila salah satu dari anggota keluarganya ada yang terjerumus menggunakan Narkotika karena, harus menanggung kecanduan si pemakai Narkotika tersebut. Dalam berbagai aspek, seperti keuangan dan bahkan nanti jika sampai tertangkap polisi.

---

<sup>50</sup> <http://halosehat.com/farmasi/aditif/89-bahaya-narkoba-dalam-berbagai-bidang-sesuai-jenisnya>

3. Perceraian (bagi si pengguna Narkotika yang sudah berkeluarga). Siapa yang mau bersama Pecandu Narkotika yang semasa hidupnya sudah pasti suram.
4. Masa depan anak-anak ikut hancur. Melihat perilaku dan kesehatan dari si pecandu Narkotika, maka secara tidak langsung anak akan hancur masa depannya.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari bahaya dan akibat penyalahgunaan Narkotika secara Dimensi Internasional adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

#### 1. Dimensi Kesehatan

- a. Penyalahguna Narkotika menduduki rangking 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan rangking ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalahguna Narkotika diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit *HIV*, Hepatitis dan *Tubercolis*, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum. Berdasarkan laporan badan dunia Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Narkotika dan kejahatan, UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*), upaya pengawasan Narkotika yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran Narkotika di Eropa, Amerika dan Asia.
- b. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dari tingkat pembiayaan urusan yang berkaitan dengan Narkotika, negara Indonesia mengeluarkan anggaran sekitar 45 triliun rupiah, dengan perincian untuk membiayai rehabilitasi, pengobatan maupun proses hukum. Angka ini sangat fantastis untuk ukuran Indonesia yang masih dalam tataran Negara berkembang. Oleh karenanya, diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

#### 2. Dimensi Keamanan Nasional

- a. Dalam tiga rumusan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sejak tahun 1995-2008, belum pernah disebut secara eksplisit bahwa Narkotika adalah ancaman keamanan nasional. Sebab Narkotika dimasukkan sebagai bagian dari kejahatan lintas negara dan penyelundupan. Dalam (*Buku Putih*

---

<sup>51</sup> <http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>



*Pertahanan Indonesia* : 2008), misalnya dijelaskan dua kategori ancaman : Pertama, ancaman keamanan tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Kedua, ancaman non tradisional, yakni ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/ perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam.

- b. Keterkaitan langsung antara Narkotika dan keamanan nasional adalah kasus penyelundupan berskala besar, dengan personil bersenjata. Penyelundupan bersenjata mengindikasikan peningkatan kualitas penyelundupan. Karena itu, ketika ditanya apakah Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu dipersenjatai untuk menghadapi pengedar Narkotika, Komjen Pol Gories Mere mengatakan, “Perlu dipersenjatai, untuk memperkuat penegakan hukum.
- c. Narkotika merupakan salah satu pemicu kriminalitas. Di Amerika Serikat disebut oleh Menlu Hillary Clinton sebagai kekerasan Narkotika. Hal ini terjadi akibat bisnis Narkotika memutar uang dalam jumlah besar, sehingga persaingan antar kelompok sering terjadi dalam memperebutkan pasar atau mengamankan jalur pengedaran dan penyelundupan.
- d. Keterkaitan antara Narkotika dan keamanan nasional juga dapat dilihat dari segi ekonomi melalui kasus pencucian uang. Salah seorang warga Malaysia yang menjadi anggota gembong sindikat India (MM) melakukan pencucian uang dengan cara mendirikan dan memodali sebuah perusahaan money

changer (PT. Maulana Traders) dan menggaji direktornya (IS) sebesar Rp 5 juta per bulan. IS kemudian ditahan di Apartemen Graha Cempaka Mas, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012, dengan tuduhan memakai rekening pribadi untuk lalu lintas transaksi Shabu.

- e. Pada tahun 1970, berbagai gerakan separatisme di dunia menggunakan perdagangan Narkotika sebagai sarana mendanai perjuangan separatisme. Belakangan muncul beberapa kasus adanya beberapa kelompok teroris yang memanfaatkan Narkotika sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan dana terorisme, seperti yang dilakukan kelompok Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Dari sinilah kemudian muncul istilah "*narcoterrorism*".
- f. Untuk kasus di Indonesia, "*narcoterrorism*" sejauh ini baru terungkap seorang tersangka terorisme yang terlibat penjualan Narkotika. Fadli Sadama, Tersangka terorisme yang ditahan di Medan karena terlibat perampokan, diketahui memperdagangkan Ganja untuk membeli senjata di Thailand, selanjutnya dibawa ke Indonesia untuk kegiatan terorisme.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus pula. Tindak pidana Narkotika disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Putusan Hakim tersebut, Terdakwa masih dalam kategori anak. Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan pengertian anak yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010.

Apabila dilihat dari aspek kejiwaan, secara psikologis digambarkan dengan berpijak pada batasan-batasan usia dan relevansinya dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Singgih Gunarso memaparkan tentang klasifikasi tahapan usia seseorang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 5 (lima) tahapan, sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja Dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja Penuh, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun;
- d. Dewasa Muda, seseorang yang berusia antara 18-21 tahun;
- e. Dewasa, seseorang yang berusia 21 tahun ke atas.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, masing-masing memiliki karakteristik sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh J. Pikunas dan Havighurst seperti yang dikutip oleh Singgih Gunarso, menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan kejiwaan yang dialami pada setiap tahapan usia seseorang, utamanya karakteristik pada tahapan anak sampai remaja yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>53</sup>

“Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun, cenderung dalam tahapan serba belajar mulai dari belajar membedakan salah dan benar, belajar ketrampilan fisik untuk permainan-permainan umum; belajar menyesuaikan diri dengan teman sebaya; belajar mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupannya sehari-hari; belajar mengembangkan pengertian moral, tata nilai dan tingkatan nilai kemasyarakatan; belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Remaja Dini (12-15 tahun), tahapan ini sering juga disebut masa puber, memiliki kecenderungan antara lain, sibuk menguasai tubuhnya karena ketidakseimbangan postur tubuhnya dan kurang nyamanan tubuhnya; emosinya tinggi, mudah tersinggung gelisah, suka marah-marah; hilang percaya diri, cenderung rendah diri, takut gagal; memiliki konsep diri yang tidak realistis, sulit dimengerti, egosentris, kehilangan dukungan sosial, cenderung bersikap anti sosial; merasa bosan terhadap kegiatan sekolah dan kemasyarakatan, prestasi merosot disegala bidang. Remaja Penuh

---

<sup>52</sup> Kusno adi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>53</sup> *Ibid.*

(15-18 tahun), menunjukkan kecenderungan kejiwaan yang antara lain : berada dalam situasi *anomie*, di mana harus meninggalkan kebiasaan kekanak-kanakan dan belajar nilai-nilai, pola-pola, perilaku baru (orang dewasa); mengalami keraguan peran dalam keluarga dan kemasyarakatan; bersikap *ambilalasan*, menuntut kebebasan, tetapi tidak bertanggungjawab; kepekaan sosial tinggi solidaritas pada teman tinggi dan besar kecenderungannya untuk mencari popularitas, di dalam fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, untuk menggapai nilai-nilai dan pola-pola perilaku orang dewasa, dan mulai timbul dorongan untuk bergaul dengan lawan jenis (pergaulan *heteroseksual*); minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk coba-cobapun tinggi”.

Dalam kasus yang dianalisa ini Terdakwa masuk dalam golongan anak juga karena kondisi kejiwaan seperti yang ditulis oleh Singgih Gunarso. Apabila ditinjau dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri hanya menunggu dari ajakan saja bukan karena atas dasar keinginan Terdakwa itu sendiri. Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apa yang ada di dalam plastik yang berisi kristal bening tersebut.

Hukuman bukan bertujuan untuk membalas dendam dan mencari penjeraman dari pelaku, tetapi menemukan kesadaran diri anak, bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah sebuah kesalahan. Karena itu, dia harus memperbaiki diri. Proses perbaikan diri itu tetap di tengah masyarakat secara normal, tidak dialienasikan ke dalam tempat khusus, tahanan, atau penjara yang akan menimbulkan gegar karakter. Akibatnya, tujuan penghukuman tersebut tidak pernah tercapai kecuali penuhnya sel-sel pada Lapas Anak.

Ketentuan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memuat beberapa aturan bahwa yang dapat diberikan sanksi baik berupa Pidana atau Tindakan adalah anak nakal. Sedangkan, yang dimaksud dengan Anak Nakal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mempunyai dua pengertian sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak

---

<sup>54</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 21.

yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan Pidana dalam undang-undang Narkotika, undang-undang Hak Cipta, undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari dua pengertian anak nakal di atas, apabila anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, maka yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Anak di dalam pergaulannya sehari-hari pasti berteman dengan temannya, baik itu teman yang berasal dari lingkungan sekolahnya bahkan bisa juga teman yang berasal dari luar lingkungan sekolahnya. Anak dalam hubungan bertemannya bisa saja salah memilih di dalam pergaulan dengan temannya. Bisa pula temannya tersebut ada yang menjadi Pengguna, atau bahkan menjadi Pecandu dan pengedar Narkotika. Kalau hal ini sampai terjadi, maka sudah pasti anak tersebut di dalam hubungan pergaulan dengan temannya yang menggunakan Narkotika tersebut bisa ikut-ikutan dan tergiur untuk mengkonsumsi Narkotika, baik atas ajakan temannya maupun keinginan mencoba-coba yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Karena, dalam hal ini anak pasti tidak luput dari penyalahgunaan Narkotika akibat dari salah pergaulan dengan teman disekitarnya tersebut.

Di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. telah disebutkan, bahwa Terdakwa adalah seorang anak dengan identitas bernama Fadel bin Abd. Rasyid telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Adapun kronologi kejadiannya yaitu berawal dari Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said yang pada saat itu berada di rumah majikannya di BTN Samsam belakang Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba berniat menelpon Fadel bin Abd. Rasyid untuk diantarkan pulang kerumahnya. Lalu Fadel bin Abd. Rasyid

bergegas untuk menjemput Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said yang ada di rumah majikannya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul. Ketika di tengah perjalanan pulang tepatnya di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said sempat mampir untuk membeli rokok, dan disaat waktu yang bersamaan ada salah satu anggota Polres Bulukumba yang bernama Ahmad Resky bin Hawire yang saat itu juga singgah di warung yang sama ketika sedang menjalankan tugas melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Melihat kecurigaan dengan gerak-gerik Fadel bin Abd. Rasyid yang meminta sedotan berlebihan di warung tersebut, lalu Ahmad Resky bin Hawire menanyakan kepada Fadel bin Abd. Rasyid “Dari mana dan tinggal di mana?” sambil memeriksa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh Fadel bin Abd. Rasyid dan Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet berwarna putih di dasbor sepeda motor tersebut. Setelah mengetahui hal demikian, akhirnya Ahmad Resky bin Hawire menghubungi temannya yang juga sesama anggota Polres Bulukumba yang bernama Nurul Fajri bin H. Bohari untuk datang melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan Fadel bin Abd. Rasyid dan Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said sampai akhirnya menemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang diselipkan disela gabus helm warna biru merk KYT milik teman Fadel bin Abd. Rasyid yang bernama Om Aswar yang dipakai saat itu oleh Fadel bin Abd. Rasyid, sedangkan 1 (satu) batang selang plastik bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak temukan di saku celana Fadel bin Abd. Rasyid. Setelah diinterogasi, Fadel bin Abd. Rasyid mengaku memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Om Aswar. Fadel bin Abd. Rasyid mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap berupa bong yang dilengkapi dengan pipet yang disimpan di atas penutup botol yang diberi lubang, selanjutnya ujung pipet diberi kaca pireks sebagai tempat Shabu-Shabu lalu di bawah kaca pireks tersebut dibakar dengan korek gas kemudian ujung pipet dihisap menggunakan

mulut dan dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika yang diperoleh dari tangan Fadel bin Abd. Rasyid tersebut telah diuji pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dari hasil uji Laboratoris tersebut, ternyata Barang Bukti kristal bening, potongan selang plastik, potongan pipet plastik putih dan urine milik Fadel bin Abd. Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, perbuatan yang telah dilakukan oleh Fadel bin Abd. Rasyid tersebut diatur dan diancam Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam Putusan Hakim Nomor : 94 Pid.B/2014/PN.BLK. maka berikut ini adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan dijadikan sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Hal ini dibuktikan dengan adanya Barang Bukti berupa kristal bening, potongan selang plastik, potongan pipet plastik putih dan urine milik Fadel bin Abd. Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perkara Narkotika adalah perkara yang sangat serius terlebih lagi menyangkut masa depan bangsa dan negara karena efek yang ditimbulkan dari Narkotika itu sendiri dapat merusak seseorang, baik secara fisik maupun secara psikis.

Menimbang, bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan perkara Narkotika adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban, seperti halnya Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid, yang jika ditinjau dari aspek kesehatan, sesungguhnya termasuk orang-orang yang sakit, oleh karena itu memenjarakan penyalahguna Narkotika atau korban Penyalah Guna Narkotika bukanlah langkah yang tepat. Oleh karena itu, maka seharusnya terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid lebih baik jika ditempatkan di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum dikembalikan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada saat ini masih dirasa kurang mendukung untuk tempat hukuman karena dampak negatif dari pengaruh pelaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid. Karena Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid merupakan Penyalah Guna Narkotika yang tempat hukumannya seharusnya di rehabilitasi, bukan justru di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang merupakan tempat hukuman bagi pelaku kejahatan kriminal dan sebagainya.

Menimbang, bahwa proses hukum terhadap perkara Narkotika yang melibatkan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika dilaksanakan menjelang penerapan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki perspektif keadilan restorative "*restoratif justice*" yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan untuk bentuk pembalasan. Sehingga semangat keadilan restoratif tersebut harus sudah mulai dimunculkan pada penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menjelang pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa semangat keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak yang terlibat pelaku tindak pidana juga harus tercermin dalam bentuk penjatuhan pidana yaitu menempatkan pidana penjara sebagai pilihan



terakhir atau “*ultimum remedium*”. Di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dijatuhi pidana penjara, justru ini bukan merupakan pemberian hukuman yang sifatnya mendidik dan membimbing, tapi justru akan membuat perkembangan psikis Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid terganggu.

Menimbang, bahwa dari hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bulukumba, menyatakan bahwa kebutuhan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid saat ini adalah membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dikenai sanksi hukum, maka perlu dengan pertimbangan karena Terdakwa adalah bagian dari harapan orang tuanya. Sanksi hukum yang seharusnya dijatuhkan pada Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berupa wajib menjalani rehabilitasi, di mana sanksi yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan pembalasan lewat penghukuman, tetapi lebih tepat kepada pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi Terdakwa, agar Terdakwa dapat menjadi anak yang berguna di dalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid saat ini masih berstatus sebagai pelajar Kelas XI IPS di SMA sebagaimana surat keterangan No. 149/423.3/SMA.M/KS-VII/2014 tertanggal Bulukumba, 18 Juli 2014 yang diterbitkan oleh SMA, dan diserahkan di sidang oleh Penasehat Hukum Terdakwa bersama Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa dari hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bulukumba menyarankan kepada Hakim agar Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid diberikan sanksi Tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti di persidangan berupa 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) batang selang plastik bening, 1 (satu) batang pipet putih, 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak, 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba pada Penetapan Nomor : 107/Pen.Pid/2014/PN.BLK. tanggal 04 Juni 2014. Sehingga, semua Barang Bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam pemeriksaan perkara ini. Barang Bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Resky bin Hawire terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid disebuah warung yang beralamatkan di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Adanya penggeledahan tersebut, karena saksi Ahmad Resky bin Hawire yang curiga dengan gerak-gerik Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang pada saat itu membeli aqua gelas namun meminta pipet yang berlebihan. Dari situlah akhirnya saksi Ahmad Resky bin Hawire menggeledah badan dari Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sampai sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang ketika itu digunakan untuk menjemput temannya yang bernama saksi Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dakwaan Penuntut Umum. Hal ini karena, Hakim pada saat pembuktian atas Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di persidangan telah memanggil dan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tidak mengajukan keberatan dan tidak bisa menunjukkan alat-alat bukti untuk membantah di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid selesai, maka selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tetap berada di dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pipet berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan disela gabus helm warna biru merk KYT milik Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid;
  - 1 (satu) batang selang plastik bening;
  - 1 (satu) batang pipet putih;
  - 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak;
  - 1 (satu) buah helm warna biru merk KYT.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY (milik ibu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid) dikembalikan kepada Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut :

1. Meringankan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dari tuntutan hukum;
2. Mengembalikan Terdakwa kepada kedua orang tuanya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Hal ini sangat sulit untuk dikabulkan, mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Seharusnya Hakim di dalam mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum di atas harus lebih tegas dengan cara memberikan sanksi rehabilitasi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dengan mewajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berarti Hakim bisa memilih di antara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk diuraikan pembuktian unsurnya. Akan tetapi, dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum. Sehingga, Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan kepadanya untuk dibuktikan dalam tuntutannya (requisitor).

Menimbang, bahwa Narkotika pada prinsipnya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga semua perbuatan yang menyalahi maksud penggunaan Narkotika tersebut di atas dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas memberikan gambaran kepada Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid menyalahgunakan Narkotika golongan I bermula dari ajakan Aswar ketika berada di rumah Om Andi Akbar pada sekitar bulan April 2014, dan hingga bulan Mei 2014 setidaknya Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I sebanyak 10

(sepuluh) kali yang kesemuanya atas ajakan dari Om Aswar, yang merupakan teman Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dan Hakim tidak memperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid menolak ajakan untuk menggunakan Narkotika golongan I tersebut secara melawan hukum, sehingga pada perbuatan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid melekat unsur subyektif dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika golongan I, dan penyalahgunaan itu hanya ditujukan bagi diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sendiri karena Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berperan secara pasif dan hanya menunggu ajakan dari Om Aswar untuk menggunakan Narkotika golongan I secara melawan hukum, hal ini pun didukung oleh fakta bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid hanya seberat 0,0202 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014), yang bermakna bahwa Narkotika dengan berat demikian tidaklah untuk diperdagangkan, namun lebih untuk dikonsumsi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga dalam menjatuhkan Tindakan kepada Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid masih berada dalam rentang usia anak;
- Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid masih sekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Tidak ada potensi atau bibit kriminal pada diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid.

Dari keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan menguraikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan keterangan saksi-

saksi dan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa lebih sesuai apabila diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang akan diuraikan pembuktian unsurnya adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, Hakim telah menguraikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam isi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. yaitu sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*

Yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Untuk membuktikan apakah orang yang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah para Terdakwa dalam hal ini Fadel bin Abd. Rasyid yang masih tergolong anak, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Sehingga, dapat dilihat atau diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana

dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut.

Dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dengan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan adanya suatu tindak pidana, di mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan terjadi perubahan baik itu dari segi pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis dari diri Terdakwa itu sendiri. Berarti dalam hal ini, unsur pertama telah terpenuhi jika Barangsiapa adalah Terdakwa yang bernama Fadel bin Abd. Rasyid.

## *2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*

Di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum, Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hubungan antara barang bukti berupa kristal bening dengan berat Netto 0,0202 gram yang setelah diuji Laboratoris hanya tersisa 0,0145 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 dengan hasil tes urine Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, unsur obyektif dari perbuatan menyalahgunakan Narkotika telah melekat pada perbuatan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid.

Dalam hal ini, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu terjadi pada saat sebelum Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Pada saat itu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid baru saja memasang spanduk salah satu Caleg partai Golkar lalu kemudian Terdakwa dipanggil oleh temannya yang bernama Om Andi Akbar untuk diajak main kerumahnya di BTN Rindra Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang

Kabupaten Bulukumba. Pada saat di rumah Om Andi Akbar tersebut, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid bertemu dengan seseorang yang bernama Om Aswar yang saat itu sedang menghisap Shisa dan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid pun diajak menghisap Shisa tersebut, walaupun saat itu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tidak tahu kalau yang dihisapnya dari Shisa tersebut adalah Narkotika. Selama bulan April 2014, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah menghisap Narkotika sebanyak 6 (enam) kali. Lalu, selama bulan Mei 2014, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah menghisap Narkotika sebanyak 4 (empat) kali. Dari pertimbangan hukum tersebut, Hakim mempunyai keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I dan penyalahgunaan itu hanya ditujukan bagi diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sendiri karena Terdakwa berperan secara pasif dan hanya menunggu ajakan dari Om Aswar untuk menggunakan Narkotika golongan I secara melawan hukum tersebut. Hal ini pun didukung oleh fakta, bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid hanya seberat Netto 0,0202 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 hari Selasa tanggal 03 Juni 2014, yang bermakna bahwa Narkotika dengan berat demikian tidaklah untuk diperdagangkan. Namun, lebih untuk dikonsumsi diri sendiri. Padahal, Narkotika seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, semua perbuatan yang menyalahi maksud penggunaan Narkotika tersebut di atas dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika. Di dalam amar Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid hanya dijatuhi sanksi Tindakan dengan cara Menghukum Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dengan Tindakan yaitu Mengembalikan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid kepada kedua orang tuanya.

Dari uraian di atas, maka penulis tidak setuju dengan Pertimbangan Putusan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi Tindakan berupa Mengembalikan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid kepada kedua orang tuanya. Terdakwa Fadel bin



Abd. Rasyid telah terbukti melakukan tindak pidana dan perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada Peradilan Anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap si anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penulis lebih setuju apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan isi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” sebelum dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Hakim di dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid juga harus memperhatikan ketentuan isi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”. Penulis menganggap jika Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut dijatuhi dengan sanksi Tindakan sesuai dengan ketentuan isi Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi : “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh”, maka Terdakwa tidak akan tahu tentang apa kesalahan yang telah dilakukannya. Alasan kenapa seharusnya Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid seharusnya dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dijatuhi sanksi berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, maka Tujuan Pembinaan bagi Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut tidak akan terwujud. Oleh karena itu, maka terhadap Terdakwa Fadel bin Abd.

Rasyid dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini mengingat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid termasuk perbuatan Pidana Khusus dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut akan mengancam dan merusak generasi bangsa kedepannya nanti. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah terbukti Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri. Seharusnya, Hakim di dalam menjatuhkan sanksi Tindakan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. harus berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kasus yang dihadapi Terdakwa Fadel berhubungan dengan Narkotika.

Berdasarkan Putusan Hakim berupa penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid di dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. maka di sini, penulis lebih setuju apabila sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa sebelum dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, perlu memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini dikarenakan, apabila sanksi Tindakan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, maka penulis tidak setuju, sebab apabila dengan cara mengembalikan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid kepada kedua orang tua justru kurang efektif karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid bukan kasus tindak pidana ringan, melainkan jenis tindak pidana yang berpengaruh besar dan kompleks, baik terhadap diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid itu sendiri maupun diri orang lain dan akibatnya akan merusak nasib generasi bangsa ke depannya. Selain Hakim menghukum Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sebelum dikembalikan kepada orang tuanya dengan cara wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan isi Pasal 54

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga harus memperhatikan angka 2 butir b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang berbunyi : “Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan Barang Bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Metamfetamina (Shabu) : 1 gram”. Disebutkan dalam angka 2 butir b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, seharusnya si Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini ditujukan agar Hakim di dalam memberikan sanksi yang sesuai terhadap Terdakwa Fadel sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Di samping itu, Hakim juga harus memperhatikan ketentuan isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/ atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi”.

Dengan adanya ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu angka 2 butir b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan ketentuan isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi diharapkan mampu mewujudkan

sanksi hukuman yang tepat diberikan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Namun, itu semua juga tergantung dari diri Terdakwa itu sendiri. Apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan segera bertobat, maka Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid setelah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan berhenti dari Narkotika. Sebab, masalah Narkotika itu bukan masalah kecil, akan tetapi masalah yang sangat besar dan serius. Maka, dalam hal penanganannya pun juga besar dan serius pula yang membutuhkan suatu tempat untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali pada kondisi semula sebelum nantinya Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh. Dengan adanya Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tersebut, maka di sini Hakim di dalam menjatuhkan sanksi Tindakan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dengan mengembalikannya kepada orang tua, wali, orang tua asuh, maka seharusnya Hakim dapat memerintahkan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan, apabila Terdakwa langsung dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, maka belum tentu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut bisa menjauhi kebiasaan buruknya dari Ketergantungan Narkotika. Sedangkan, apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dijatuhi sanksi Tindakan berupa pengembalian kepada kedua orang tua tanpa memerintahkan terlebih dahulu Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka penulis kurang menjamin apabila dikemudian hari nanti bisa saja Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid akan mengulangi perbuatan yang sama. Oleh karena itu, seharusnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi Tindakan, Hakim harus memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan justru mengacu berdasarkan ketentuan isi Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini dirasa masih kurang efektif untuk penanganan masalah bagi Pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

### 3.2 Kesesuaian antara sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dikaitkan dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penggunaan istilah “pembinaan” dalam kenakalan anak, pengertiannya adalah sama dengan resosialisasi, jalan keluar, *curative* (penyembuhan), *rehabilitation* (penempatan kembali ke masyarakat). Hal demikian seperti yang disampaikan oleh Bimo Walgito, bahwa tiap orang dapat mengadakan tindakan-tindakan yang bersifat preventif, tetapi tidak setiap orang akan dapat memberikan jalan keluarnya bagi anak yang nakal atau *Delinquent*. Dalam proses pembinaan kembali anak *Delinquent* segi-segi agama sangat dibutuhkan. Menurut Abintoro Prakoso :<sup>55</sup>

“Usaha membina anak *Delinquent* bukan sesuatu yang mudah. Agar usaha tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan keterlibatan semua pihak, baik pribadi anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah maupun pemerintah mutlak diberikan”.

Pemerintah dalam hal usaha Pembinaan, telah melakukan beberapa langkah-langkah Tindakan *kuratif* dan *rehabilitatif* yang dilakukan dengan cara memperbaiki kehidupan warga masyarakat baik di bidang politik, sosial budaya dan terutama bidang ekonomi<sup>56</sup>. Selain itu, juga mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Berdasarkan Tujuan Pembinaan di atas, penulis lebih setuju apabila sanksi yang diberikan kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. dikaitkan dengan Tujuan Pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>55</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 218.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

2009 tentang Narkotika. Hal ini dipertegas dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, yang dirasa lebih efektif dan mempunyai tujuan dalam hal Pembinaan terhadap Terdakwa selama proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berjalan.

Sebagaimana pokok masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa penyalahgunaan Narkotika akan membawa beberapa dampak negatif, baik bagi si pelaku (pemakai) maupun masyarakat luas. Si pemakai akan selalu ketagihan (*addiction*) dan hidupnya tergantung pada Narkotika tersebut (*dependence*). Sedangkan, bagi masyarakat perilaku pemakai dapat meresahkan, karena kejahatan Narkotika tersebut seringkali diikuti dengan kejahatan yang lain, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan lain-lain.

Atas dasar kondisi tersebut, maka penanggulangan kejahatan Narkotika merupakan prioritas dalam proses Tujuan Pembinaan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap anak yang melakukan kejahatan Narkotika harus mendapatkan perhatian khusus baik dalam bidang medis maupun bidang sosial, supaya pelaksanaan Pembinaan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya kejahatan Narkotika akan membawa dampak negatif, baik dalam bentuk kerugian aspek medis, aspek ekonomi, maupun aspek sosial, dan lain-lain. Efek dari penggunaan Narkotika itu sendiri, yaitu si pemakai akan mengalami ketergantungan (ketagihan). Apabila tidak terpenuhi akan kebutuhan Narkotika, mereka akan panik dan kehilangan kendali diri. Sehingga, mereka akan menghalalkan segala cara apapun untuk mendapatkannya, bahkan bila perlu dengan melakukan kejahatan sekalipun, seperti : mencuri, memalak, merampok, dan lain-lain.

Tujuan Pembinaan terhadap anak nakal dilihat dari segi Perspektif Kebijakan Kriminal. Dalam mengkaji permasalahan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak, dapat dipahami sebagai salah satu kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

Sedangkan, kejahatan Narkotika yang dilakukan Anak apabila dilihat dalam perspektif Viktimologi. Viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kedudukan dan peranan korban dalam suatu kejahatan. Kajian ini perlu dilakukan mengingat dalam setiap terjadinya kejahatan maka dapat dipastikan adanya pelaku dan korban dari akibat kejahatan tersebut.<sup>58</sup>

Putusan Hakim itu sangat penting di dalam memberikan penjatuhan sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku suatu tindak pidana. Di dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. terkait dengan sanksi hukum apa yang harus diberikan terhadap Terdakwa, maka Hakim sebelum menjatuhkan sanksi hukum hendaknya memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah dikenal adanya *Double Track System/* sistem hukum 2 (dua) jalur. Sistem hukum 2 (dua) jalur ini terdiri dari sanksi hukum yang berupa Pidana dan sanksi hukum yang berupa Tindakan. Namun berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mengenal adanya *Double Track System/* sistem hukum 2 (dua) jalur. Walaupun tidak tertulis secara jelas, tapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang untuk menjalankan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan Pasal 103, yang berbunyi :

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

---

<sup>57</sup> Kusno Adi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 95

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dari kedua pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang terang apabila disamakan dengan *Double Track System*/ sistem hukum 2 (dua) jalur.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, juga dapat mengurangi peredaran gelap Narkotika itu sendiri dengan cara menempatkan penyalahguna Narkotika maupun Psikotropika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui Putusan Hakim. Putusan Hakim tersebut merupakan alternatif pemberian sanksi Pidana yang sangat baik dalam rangka “*deferent aspect*” dan “*refomaive aspect*” terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi Tindakan juga baik, mengingat Terdakwa yang masih dalam kategori anak. Tetapi sebelum menerapkan sanksi Tindakan, perlu kiranya Hakim dapat memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi dimaksud bertujuan supaya pemakai/pecandu peredaran gelap Narkotika terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkotika. Pemberian *Treatment* (perawatan) sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika sebagai Korban peredaran gelap Narkotika sangatlah tepat untuk digunakan daripada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan Pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya. Sehingga, alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi Tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada penghukuman. Alternatif pemberian sanksi Pidana berupa Tindakan Perawatan dan Perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada



korban adalah orang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi.

Mengenai hukum Pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum Pidana mempunyai sanksi yang bersifat negatif. Berkaitan dengan ini Soedarto mengatakan :<sup>59</sup>

“... Yang membedakan hukum Pidana dari hukum yang lain ialah sanksi berupa Pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksinya dalam hukum Pidana ini adalah sanksi negatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum Pidana merupakan sistem sanksi negatif. Di samping itu, mengingat sifat dari Pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum Pidana mempunyai fungsi subsidair”.

Apabila dihubungkan dengan pendapat Soedarto di atas, ternyata masalah yang penting dalam hukum Pidana itu ialah adanya sanksi berupa Pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum Pidana itu sering disebut sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Hukum Pidana sebagai *ultimum remedium* dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat. Dalam hal ini, Andi Zainal Abidin mengatakan :<sup>60</sup>

“Bahwa yang membedakan antara hukum Pidana dan bidang hukum lain ialah sanksi Pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan”.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, memberikan pendapat tentang tujuan Pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>61</sup>

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan

---

<sup>59</sup> <http://my--anne1.blogspot.com/2009/01/analisis-yuridis-penerapan-sistem.html>.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

(*utilitarian*). Jadi, dasar pembenaran adanya Pidana menurut teori ini adalah teerletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Berdasarkan Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu berawal dari Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said menelpon Fadel bin Abd. Rasyid untuk mengantarnya pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul. Dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Durian Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said sempat mampir untuk membeli rokok, dan disaat waktu yang bersamaan, ada salah satu anggota Polres Bulukumba yang bernama Ahmad Resky bin Hawire yang saat itu juga singgah di warung yang sama ketika sedang menjalankan tugas melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian. Curiga dengan gerak-gerik Fadel bin Abd. Rasyid yang meminta sedotan berlebihan di warung tersebut, lalu Ahmad Resky bin Hawire menanyakan kepada Fadel bin Abd. Rasyid “Dari mana dan tinggal di mana?” sambil memeriksa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3304 HY yang dikendarai oleh Fadel bin Abd. Rasyid dan Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said tersebut dan menemukan 1 (satu) buah pipet berwarna putih di dasbor sepeda motor tersebut. Setelah mengetahui hal demikian, akhirnya Ahmad Resky bin Hawire menghubungi temannya yang juga sesama anggota Polres Bulukumba yang bernama Nurul Fajri bin H. Bohari untuk datang melakukan pemeriksaan dengan menggeledah badan Fadel bin Abd. Rasyid dan Muh. Rusli alias Ucci bin Muh. Said sampai akhirnya menemukan 1 (satu) potong pipet bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang diselipkan disela gabus helm warna biru merk KYT milik teman Fadel bin Abd. Rasyid yang bernama Om Aswar yang dipakai saat itu oleh Fadel bin Abd. Rasyid, sedangkan 1 (satu) batang selang plastik bening dan 1 (satu) buah korek gas yang telah rusak ditemukan di saku celana Fadel bin Abd. Rasyid. Setelah diinterogasi, Fadel bin Abd. Rasyid mengaku memperoleh 1 (satu) potong pipet bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari seseorang yang bernama Om Aswar. Fadel bin Abd. Rasyid mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu

tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat penghisap berupa bong yang dilengkapi dengan pipet yang disimpan di atas penutup botol yang diberi lubang, selanjutnya ujung pipet diberi kaca pireks sebagai tempat Shabu-Shabu lalu di bawah kaca pireks tersebut dibakar dengan korek gas kemudian ujung pipet dihisap menggunakan mulut dan dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika yang diperoleh dari tangan Fadel bin Abd. Rasyid tersebut telah diuji pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Laboratorium : 942 / NNF / V / 2014 pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi, Msi., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dari hasil uji Laboratoris tersebut, ternyata Barang Bukti kristal bening, potongan selang plastik, potongan pipet plastik putih dan urine milik Fadel bin Abd. Rasyid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, perbuatan yang telah dilakukan oleh Fadel bin Abd. Rasyid tersebut diatur dan diancam Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebenarnya membahas tentang perkara Narkotika baik itu pemasok atau pedagang besar, pengecer, maupun Pecandu atau pemakai Narkotika pada dasarnya adalah merupakan Korban penyalahgunaan Narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini nantinya. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid adalah merupakan suatu cara atau sarana agar Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid meninggalkan ketergantungannya pada Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan justru sanksi yang diberikan terhadapnya didasarkan

atas Pasal 24 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Untuk tujuan seperti itulah, maka aspirasi keseriusan yang terkandung Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menyusun beberapa pasal tentang Tujuan Pembinaan dan Pengawasan, bahkan khusus dalam 1 bab yaitu bab X, lebih jelas lagi di dalam Pasal 61 pada bab itu menyebutkan :

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
  - d. produksi;
  - e. impor dan ekspor;
  - f. peredaran;
  - g. pelabelan;
  - h. informasi; dan
  - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa klausul dalam bab di atas secara sepintas dapat disimpulkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan Pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
  - c. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
  - e. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;

- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
- g. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari kenyataan di lapangan sering dijumpai bahwa kelompok pemakai atau Pecandu adalah merupakan Korban penyalahgunaan Narkotika yang usia mereka rata-rata tergolong relatif masih muda sesuai dengan Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. yaitu usia Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang pada waktu di sidang usianya 17 tahun 6 bulan. Untuk mengembalikan kondisi kesehatan dan psikologis Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid penting diperlukan adanya suatu Pembinaan yang terprogram dan terarah, baik manajemen Pembinaan maupun operasional penanganannya. Setelah diketahui segala sesuatunya pada saat proses peradilannya berlangsung, maka sasaran Pembinaan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam perkara Narkotika sebenarnya lebih ditujukan pada pola pembinaannya yang diserahkan ke tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di mana Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut akan menjalani masa hukumannya.

Dalam hal ini, penanganan masalah Pembinaan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid merupakan kewajiban pemerintah juga. Walaupun demikian, sesuai dengan ketentuan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pembinaan atas Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dilakukan atas dasar asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan asas kepastian hukum, maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab orang tua dari Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menyikapi tentang Tujuan Pembinaan terhadap Terdakwa Fadel bin. Abd. Rasyid tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemerintah mengupayakan guna tercapainya Tujuan Pembinaan dan supaya dikorelasikan dengan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Mekanisme Pembinaan, yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program Pembinaan yang ada di dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Para Pembina, yaitu mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program Pembinaan di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Terdakwa, yaitu mereka yang dijatuhi sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena penyalahgunaan Narkotika.

Secara keseluruhan program Pembinaan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>63</sup>

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.

Untuk menumbuhkan motivasi dari diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid ini pada umumnya pihak/ petugas rehabilitasi memanggil para pemuka agama. Peranan pemuka agama ini sangat penting dan diharapkan dapat memberi kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara dan perbuatan yang salah itu hanya merupakan suatu kekhilafan yang tidak perlu diulangi. Dengan memberikan motivasi seperti itu, maka Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid semoga dapat menimbang baik dan buruknya atas apa yang telah diperbuatnya hingga Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid sampai dibawa ke pengadilan. Apabila pertimbangan itu didorong oleh pelaksanaan program seperti apa yang telah disebutkan di atas, maka motivasi ingin berubah muncul dengan sendiri dari niat dan minat dalam diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid.

---

<sup>62</sup> Moh. Taufik Makarao. dkk, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

2. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Di samping peranan pemuka agama, maka peranan petugas kesehatan juga memegang peranan penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dari dalam diri Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid di bidang kesehatan. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid juga harus menyadari bahwa kesehatan itu ternyata merupakan harta yang paling berharga bila dibandingkan dengan kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid pada waktu-waktu tertentu juga diberikan penjelasan oleh dokter untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika. Pelaksanaan penyuluhan ini biasanya disertai dengan penunjukkan contoh-contoh jelek akibat dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri.

Untuk menjabarkan program Pembinaan dengan cara mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berolahraga, bekerja ketrampilan, dan sebagainya. Sedangkan, penjabaran program Pembinaan dengan cara menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya dilakukan dengan cara mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh pembina atau petugas rehabilitasi atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Untuk lebih menjamin terwujudnya kedua program Pembinaan di atas tersebut, maka dalam hal pemberian program Pembinaan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid maka harus disesuaikan dengan psikis serta tingkat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya. Sebab, apabila di dalam pemberian program Pembinaan tersebut tidak disesuaikan, maka akan mustahil dan sia-sia Terdakwa selama menjalani proses rehabilitasi tidak ada gunanya. Begitu pula dengan sempurnanya program Pembinaan yang dibentuk oleh petugas rehabilitasi dan kualitas para pelaksana program tersebut cukup baik untuk Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid, akan tetapi tidak diikuti dengan minat yang sungguh-sungguh dari Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid itu sendiri, maka hasilnya

pun akan sia-sia belaka. Sebab, bagaimanapun perubahan perilaku sangat dipengaruhi oleh motivasi dari Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid itu sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka Tujuan Pembinaan guna untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu apabila terlebih dahulu memberi motivasi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid untuk berubah dari perilakunya sekarang ini yang ketergantungan Narkotika.

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tersebut, bahwa di dalam amar putusannya yaitu menyatakan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” serta Menghukum Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dengan Tindakan yaitu Mengembalikan Terdakwa kepada kedua orang tuanya.

Penulis dalam hal ini tidak setuju apabila Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dijatuhi sanksi Tindakan dengan cara dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Pada Pasal 60 ayat (2) huruf e sebenarnya masih ada erat kaitannya dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena penulis tidak setuju, maka penulis cenderung agar Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid tetap diberikan sanksi Tindakan yaitu berupa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada dasarnya masih sama-sama merupakan perwujudan dari ketentuan isi Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam rangka pengobatan dan/atau rehabilitasi yang berbentuk Tujuan Pembinaan terkait dengan sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.



Jadi, penulis dalam hal ini lebih setuju apabila kesesuaian antara sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. Terdakwa yang masih dalam kategori anak, Kusno Adi mengatakan :<sup>64</sup>

“Walaupun anak telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan harus dihadapkan di depan sidang anak maka yang dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi Tindakan terhadapnya harus bermuara dalam perspektif Pembinaan anak nakal, dan mendapat perlakuan-perlakuan khusus dalam bentuk pembinaan terhadap perkembangan mental dan fisiknya agar kemudian dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya hingga tidak lagi menjadi anak nakal”.

Dalam hal ini, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat melanggar hukum, sehingga tidak harus diberantas. Namun di sini, yang diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi Tindakan bahkan sanksi Pidana. Sanksi Tindakan diberikan apabila pelakunya masih tergolong anak dan belum mencapai umur 18 (delapan tahun) tetapi masih di bawah perwalian, sedangkan Pemidanaan itu sendiri merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anak yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Apabila tujuan pembinaannya berdasarkan ketentuan isi Pasal 60 ayat (2) huruf e, karena Tujuan Pembinaan itu sendiri telah diatur dalam BAB X tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. Maksud dari ketentuan isi Pasal 60 ayat (2) huruf e ini, yaitu lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mampu memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitas agar

---

<sup>64</sup> Kusno Adi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

lembaga rehabilitasi medis dapat berjalan secara optimal dan maksimal dalam menangani penyembuhan pasien yang menjadi Pecandu maupun Korban dari penyalahgunaan Narkotika mengingat masalah Narkotika merupakan masalah yang sangat serius, jadi harus semakin serius pula dalam hal penanganannya. Yang perlu diperhatikan bagi tempat di mana nantinya Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid menjalani rehabilitasi dalam rangka proses penyembuhan dan pemulihan kondisi Terdakwa dari sifat menyalahgunakan Narkotika diharapkan akan berhasil karena mengingat Terdakwa merupakan generasi penerus bangsa ke depan nanti.



## **Bab 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2015/PN.BLK. tidak sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab pada Peradilan Anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap si anak. Oleh karena itu, maka seharusnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Putusan Hakim Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. menghukum Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum dikembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh sesuai dengan ketentuan isi Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan dalam angka 2 butir b point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta ketentuan isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam putusan Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. tidak sesuai dengan Tujuan Pembinaan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. Karena Tujuan Pembinaan anak yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih menekankan pada aspek Tindakan penyembuhan si Terdakwa Fadel selama si Terdakwa menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperkuat dengan landasan Pembinaan anak nakal dalam Perspektif Kriminal seperti upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan Pembinaan anak nakal dalam Perspektif Kebijakan Yuridis seperti mendasarkan Tujuan Pembinaan atas dasar sudut Psikologi dan sudut Sosiologis, di mana diketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika akan membawa beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, atas dasar kondisi tersebut, serta penanggulangan kejahatan Narkotika merupakan prioritas, maka dalam hal tujuan Pembinaannya didasarkan atas program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis (medis), dan Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya (sosial).

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Putusan Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. harus memperhatikan kepentingan Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang juga sebagai Korban dengan memerintahkan untuk wajib menjalani rehabilitasi

terlebih dahulu sebelum dikembalikan kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang juga sebagai Korban Penyalah Guna Narkotika yang merupakan sasaran yang harus diperhatikan kepentingannya, apalagi Terdakwa yang masih dalam kategori anak demi menyongsong masa depannya yang lebih baik dan kehidupannya sehari-hari di dalam masyarakat, maka seharusnya Hakim sebelum menghukum Terdakwa dengan cara mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, Hakim harus memperhatikan ketentuan isi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

2. Seharusnya Hakim di dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid dalam Putusan Perkara Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK. terkait dengan Tujuan Pembinaan harus sesuai dengan ketentuan isi Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : “meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat”. Hal ini dikarenakan, Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid yang masih tergolong anak. Pembinaan dimaksudkan untuk merehabilitasi Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid secara medis berupa program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis dan rehabilitasi sosial berupa pembinaan program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dapat memberi fasilitas yang terbaik demi proses penyembuhan dan Pembinaan terhadap Terdakwa Fadel bin Abd. Rasyid harus benar-benar memadai supaya dalam hal tujuan pembinaannya dapat terwujud.

**DAFTAR BACAAN****A. BUKU :**

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika; Yogyakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, P.T. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta.

Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, C.V. Yrama Widya; Bandung.

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan; Jakarta.

----- 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan; Jakarta.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, P.T. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia; Malang.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press; Malang.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Sinar Grafika; Jakarta.

Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang; Malang.

----- 2003, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang (U.M. PRESS); Malang.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta.

Moh. Taufik Makarao. dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia; Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group; Jakarta.

Sujono & Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika; Jakarta.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press); Malang.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, P.T. Refika Aditama; Bandung.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

#### **C. Internet :**

<http://halosehat.com/farmasi/aditif/89-bahaya-narkoba-dalam-berbagai-bidang-sesuai-jenisnya>, terakhir diakses tanggal 19 Juni 2015 Pukul 14:10 Wib.

<http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>, terakhir diakses tanggal 31 Agustus 2015 Pukul 16:40 Wib.

**LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.BLK.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.